

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (4). Suami dalam pasal 44 ayat (4) dalam konteks hukum Islam tidak selamanya dapat dijadikan pelaku tindak pidana kekerasan fisik kepada isterinya selama hal itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mendidik keluarganya dan kekerasan fisik yang dilakukan suami tidak menyakiti isteri, Namun jika yang dilakukan suami tidak dengan alasan mendidik kelakuan isteri yang salah atau dengan unsur kesengajaan menganiaya isteri maka menurut hukum Islam suami masuk ke dalam kategori pelaku tindak pidana.
2. Sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (4) cenderung lebih mengutamakan timbulnya ketaatan hukum masyarakat dari adanya sanksi hukum yang diberlakukan. Aspek-aspek penting dalam keluarga sebagai dampak dari pemberlakuan hukum bagi suami yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang ringan kepada isteri kurang dipertimbangkan dalam UU tersebut. Hukuman ideal yang dapat dilakukan sebagai sanksi adalah dengan melihat posisi atau kedudukan

suami dalam melakukan kekerasan fisik. Jika dilakukan dalam rangka mendidik isteri yang salah maka dengan hukuman percobaan yang di dalam hukum Islam dapat di samakan dengan hukuman ta'zir.

B. Saran-saran

Dari uraian semua pemaparan tentang tindak kekerasan fisik dalam UU No.23 Tahun 2004 ada sepercik saran yang dapat penulis berikan

1. Hendaknya dalam penentuan hukum di masyarakat terutama dalam lingkup keluarga tidak hanya melihat dari segi perbuatan namun juga dari segi keadaan dalam artian dilihat dari segi niatan pelaku, karena dalam lingkup rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus di jalankan.
2. Penyusunan UU yang terlalu singkat membuat ketidak maksimalan isi UU, sehingga banyak terjadi ketimpangan isi dalam UU.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidak sempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.